
Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Nagasari

Supartono^{1*}, Intan Aissa Shahyatul², Vira Citra Rosanti³, Adeta Suci Anggraini⁴, Antina Rahayu⁵, Andes Saputri⁶, Elga Anggun⁷, Dhinar Laurenza⁸

Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

✉ Email Korespodensi: supartono2206@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 25-08-2025

Disetujui 02-09-2025

Diterbitkan 04-09-2025

Katakunci:

UMKM;
Nomor Induk Berusaha;
legalitas usaha;
pendampingan;
Desa Nagasari.

ABSTRAK

Inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan legalitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa adalah program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Desa Nagasari. Keterbatasan informasi, literasi digital, dan akses internet menyebabkan kepemilikan NIB yang rendah. Meskipun demikian, NIB harus dimiliki oleh pelaku usaha oleh pemerintah dan merupakan syarat utama untuk mendapatkan pembiayaan, program kemitraan, dan perlindungan hukum. Kegiatan dilaksanakan dari 2 hingga 6 Agustus 2025 dengan metode partisipasi dan bimbingan teknis langsung. Setelah berhasil mendapatkan dokumen legal, 34 pelaku UMKM dari tujuh RT di Desa Nagasari mengikuti proses pembuatan NIB melalui sistem OSS-RBA. Peserta berasal dari berbagai industri, seperti makanan, seni, perdagangan, dan jasa. Peserta tidak hanya mendapatkan pendampingan administrasi selama kegiatan, tetapi mereka juga diajarkan tentang keuntungan dan fungsi NIB, cara pendaftaran online, dan peluang pengembangan bisnis yang tersedia setelah legalitas diperoleh. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan langsung bekerja dengan baik dalam mengatasi masalah teknis dan nonteknis, seperti masalah koneksi internet dan kelengkapan dokumen. Kesuksesan penerbitan NIB seratus persen menunjukkan bahwa masalah utama bukan kompleksitas prosedur, tetapi kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital bisnis. Program ini juga membantu menyusun database UMKM desa, yang dapat digunakan untuk merencanakan ekonomi berdasarkan potensi lokal. Secara keseluruhan, manfaat nyata dari program ini termasuk meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM, memberi mereka kesempatan untuk mengakses program pemerintah, mempermudah memperoleh pembiayaan, dan memperkuat posisi mereka di pasar formal. Hasilnya menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis praktik langsung dapat diterapkan di desa lain dengan masalah serupa. Untuk

menjamin keberlanjutan dampak program, implementasi berkelanjutan diperlukan melalui kolaborasi pemerintah desa, lembaga keuangan, dan dinas terkait.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Supartono, S., Intan Aissa Shahyatul, Vira Citra Rosanti, Adeta Suci Anggraini, Antina Rahayu, Andes Saputri, Elga Anggun, & Dhinar Laurenza. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Nagasari. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1023-1029. <https://doi.org/10.63822/qwh6ba47>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Kontribusi besar ini menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Namun, meskipun peranannya strategis, banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usahanya secara informal tanpa legalitas yang memadai.

Salah satu bentuk legalitas usaha yang diwajibkan oleh pemerintah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengakses berbagai fasilitas, seperti pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan, dan perlindungan hukum (Indonesia, 2021).

Sayangnya, tingkat kepemilikan NIB di kalangan UMKM desa masih rendah. Beberapa penyebabnya antara lain: kurangnya informasi terkait prosedur pembuatan NIB, keterbatasan literasi digital, minimnya fasilitas internet, dan persepsi bahwa proses perizinan rumit serta memerlukan biaya besar. Padahal, sistem OSS-RBA yang diluncurkan pemerintah sejak 2021 telah menyederhanakan prosedur perizinan dan membuatnya gratis serta dapat diakses secara online.

Desa Nagasari merupakan salah satu desa yang memiliki potensi UMKM di berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan. Namun, berdasarkan observasi awal, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki NIB. Akibatnya, mereka belum bisa mengakses bantuan modal usaha dari pemerintah maupun lembaga keuangan formal. Kondisi ini berpotensi membatasi perkembangan usaha dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB secara langsung kepada pelaku UMKM di Desa Nagasari. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, tetapi juga memberikan keterampilan teknis dalam mengurus NIB melalui sistem OSS-RBA. Dengan pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, diharapkan pelaku usaha mampu mengurus legalitasnya secara mandiri dan memanfaatkan NIB untuk pengembangan usaha di masa depan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menegaskan pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan UMKM. Menurut (Hakim et al., 2024), kepemilikan NIB meningkatkan akses UMKM terhadap modal dan pasar formal. (Wahyuni, 2022) menambahkan bahwa legalitas usaha juga memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Oleh karena itu, program pengabdian yang memadukan edukasi dan praktik langsung pembuatan NIB dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat fondasi UMKM desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2–6 Agustus 2025 di beberapa titik lokasi Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi meliputi RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 08, dan RT 09. Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak namun tingkat kepemilikan NIB masih rendah. Peserta berasal dari berbagai bidang usaha seperti kuliner, perdagangan,

dan jasa. Total peserta yang terdata berjumlah 34 orang. Metode yang digunakan bersifat partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan NIB dengan bimbingan teknis (*hands-on training*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata adalah suatu proses pengembangan masyarakat dan pembelajaran yang meliputi kegiatan perkuliahan mahasiswa yang dilaksanakan di lapangan sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah pembangunan (Yusuf et al., 2025). Pelaksanaan KKN Universitas Pelita Bangsa yang berlokasi di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kegiatan KKN Universitas Pelita Bangsa dilaksanakan selama 30 hari mulai dari tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2025.

Salah satu bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok KKN ini adalah melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis legalitas usaha, dengan fokus pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.


Desa Nagasari memiliki potensi ekonomi yang besar dengan keberadaan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kuliner, kerajinan, perdagangan, hingga jasa. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan usahanya secara informal tanpa legalitas resmi. Kondisi ini membatasi peluang mereka untuk berkembang, mengakses modal usaha, mengikuti pelatihan, serta menjalin kemitraan dengan pihak lain.

Melihat permasalahan tersebut, kelompok KKN merasa perlu untuk menghadirkan solusi yang berdampak langsung. Melalui program Pendampingan Pembuatan NIB, tim KKN tidak hanya membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas resmi, tetapi juga memberikan edukasi mengenai manfaat NIB, prosedur pembuatan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), serta peluang yang dapat dimanfaatkan setelah memiliki NIB.

Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM dari beberapa wilayah RT, yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 08, dan RT 09. Harapannya, program ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hukum dan administratif pelaku UMKM, sekaligus memperkuat perekonomian lokal Desa Nagasari melalui usaha yang terdaftar secara resmi.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB diikuti oleh 34 pelaku UMKM yang berasal dari tujuh wilayah RT. Seluruh peserta menjalani proses pendampingan secara langsung dan berhasil menyelesaikan pendaftaran hingga mendapatkan NIB melalui sistem OSS.

Pendampingan Langsung Pendaftaran NIB oleh Tim KKN kepada Pelaku Usaha



Selain penerbitan NIB, kegiatan ini juga memberikan peningkatan pemahaman bagi peserta mengenai definisi, fungsi, dan prosedur pembuatan NIB. Peserta yang sebelumnya belum mengetahui manfaat legalitas usaha kini menyadari bahwa NIB dapat menjadi pintu masuk untuk mengakses program bantuan pemerintah, pembiayaan, dan kemitraan bisnis.

Manfaat langsung yang dirasakan peserta antara lain kepemilikan legalitas usaha yang sah, peningkatan peluang untuk memperoleh dukungan pemerintah, dan tersusunnya data UMKM desa yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan ekonomi lokal.

Foto Bersama Tim KKN dan Peserta Setelah Kegiatan Pendampingan NIB



Kegiatan ini membuktikan bahwa hambatan terbesar pelaku UMKM desa dalam mengurus NIB bukan pada kerumitan prosedur atau biaya, tetapi pada keterbatasan literasi digital dan kurangnya informasi. Melalui metode pendampingan langsung, peserta dapat mempraktikkan pembuatan NIB secara *real-time* dengan panduan fasilitator, sehingga hasilnya lebih optimal.

Keberhasilan 100% penerbitan NIB ini mendukung temuan Nugroho (2021) yang menegaskan bahwa pendampingan teknis dapat mempercepat proses formalitas usaha dan meningkatkan rasa percaya diri pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah. Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, bahwa keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran mendorong rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil program.

Dampak positif juga terlihat pada penguatan data UMKM desa, yang dapat menjadi instrumen penting bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan ekonomi berbasis potensi lokal. Kendala yang

muncul, seperti koneksi internet yang kurang stabil dan kelengkapan dokumen peserta, dapat diatasi melalui perencanaan teknis yang lebih matang di kegiatan berikutnya.

KESIMPULAN

Di Desa Nagasari, program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil mencapai tujuan utamanya: membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas bisnis mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya NIB. Seluruh peserta, yang berjumlah 34 orang, berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan mendapatkan NIB melalui sistem OSS-RBA. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa hambatan utama bagi pelaku UMKM desa bukanlah kompleksitas prosedur atau biaya, tetapi kurangnya literasi digital dan kurangnya informasi. Selain itu, manfaat program ini meliputi peningkatan peluang untuk mendapatkan bantuan pemerintah, pembiayaan, kemitraan bisnis, dan pembentukan basis data UMKM desa yang dapat digunakan untuk perencanaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendampingan langsung telah terbukti berhasil sebagai metode untuk mendorong UMKM desa dan dapat diterapkan di daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Agar semua usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki izin usaha, pemerintah desa harus rutin mengadakan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB. Diharapkan pelaku UMKM memperoleh literasi digital yang lebih baik sehingga mereka dapat mengurus perizinan secara mandiri melalui sistem OSS-RBA. Untuk memudahkan proses administrasi berbasis internet, fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan komputer atau laptop harus ditingkatkan. Untuk memudahkan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan bagi UMKM yang telah memiliki NIB, kerja sama dengan lembaga keuangan, dinas terkait, dan pihak swasta juga perlu diperluas. Selain itu, evaluasi dan monitoring rutin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa NIB dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, G. A., & Wibowo, S. N. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Desain Kemasan Produk Untuk Pengembangan UMKM Desa Puncak Menuju SmartVillage. *Sinesia : Journal of Community Service*, 1(1), 59–77.
- Direktur Deregulasi Penanaman Modal. (2021). OSS-RBA : Perzinan Berusaha di Pusat dan Daerah Sesuai Amanat UUCK. *DPMPSTSP provinsi Jateng*, 12. <https://web.dpmpstsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/4>. Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
- Hakim, M. I., Rasmiaty, M., Dewi, C., Amelia, F., Rowandita, D. A., & Nugroho, I. S. (2024). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) MOTEKAR: Pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pemasaran Digital untuk Penguatan Legalitas dan Akses Pasar Untuk Mencapai UMKM Mandiri dan Tangguh. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(4), 1606–1617.
- Harahap, L. M., Saragih, A. B. B. J., Ramadhan, R., Surbakti, O. M., & Gerald, J. (2025). Peran UMKM dalam Sistem Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Peluang Pasca Pandemi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 78–85.
- Helmi, H. M., & Sugito, S. (2025). Peningkatan Legalitas dan Akses UMKM terhadap Program Pemerintah

- Kota Surabaya melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Kedai Bakso Mak Kani di Kelurahan Sumber Rejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 419–426. <https://doi.org/10.54082/jipppm.677>
- Indonesia, B. K. P. M. R. (2021). *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis*.
- Ir Sutami, J., Kentingan Surakarta, A., Triyani, B., & Hani Salmalina, F. (2023). Mencari Format Pengabdian Internasional Sesuai Kebutuhan Bangsa Indonesia Peran Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sebagai Wujud Pengabdian Di Kampung Nirbitan Tipes. *Seminar Nasional Sendimas Uns Membangun Desa*, 12–21.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985–3992.
- Kholiq, A. N. (2023). *IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2021 DALAM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH*. IPDN.
- Mubarok, H. K., Rifai, M., & Rahman, R. (2023). Peranan Penting Umkm Untuk Menopang Stabilitas Keuangan Dan Perekonomian Nasional. *PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (e-Journal)*, 11(2), 133–144.
- Purba, R. R., Syahputra, H. E., & Marpaung, R. (2025). *PENELITIAN ASLI TRANSFORMASI UMKM MENUJU GO DIGITAL : STRATEGI PEMASARAN , PENCATATAN KEUANGAN , DAN KEPATUHAN*. 258–267.
- Wahyuni, S. (2022). *Analisis Dampak Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)(Studi Pada Nasabah BSI KCP Lampahan Kab. Bener Meriah)*. UIN Ar-Raniry.
- Yusuf, A. M., Aisyah, N., Quintas, A. W., Shaumi, E. A., Nenda, F. P., Sopyan, G. A., Wulandari, K., Maryani, S., Hadid, Z. A., & Humaeriyah, H. (2025). Peran mahasiswa kuliah kerja nyata dalam pengelolaan potensi lokal masyarakat guna mengatasi berbagai sumber fenomena sosial di Kelurahan Sukajaya. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(2), 209–214.